

REKONSTRUKSI RAGAM BAHASA HUKUM DALAM TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Reunisah Darwanti Putri Siregar^{1*}, Rotua Valentina Sagala²

^{1*} Reunisah Darwanti Putri Siregar; Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia, E-mail reunisahp@gmail.com

² Rotua Valentia Sagala, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, E-mail val77ina@yahoo.com

* Penulis Korespondensi email: reunisahp@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18 Juni 2026

Direvisi: 10 September 2026

Diterima: 19 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Legal Language; Legislation; Legal Certainty.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1974>

Abstract

Legal language is a fundamental instrument in legislation, establishing binding norms and ensuring legal certainty. However, Indonesian legislative practices face challenges, including inconsistent terminology, ambiguous provisions, complex sentence structures, and limited standardization. These problems may produce unclear norms and reduce the effectiveness of law enforcement. This study analyzes the characteristics of legal language in legislation and examines its reconstruction to strengthen legal certainty. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The findings show that legislative language must ensure clarity, precision, consistency, and systematic drafting to prevent multiple interpretations. Reconstruction can be achieved by simplifying legal sentence structures, standardizing terminology, strengthening clear legislative drafting principles, applying plain legal language, and improving legislative drafters' competence. Such measures are expected to improve legislative quality, minimize interpretative conflicts, and strengthen legal certainty within Indonesia's legislative system.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran sentral dalam pembentukan hukum karena hukum pada hakikatnya diwujudkan melalui norma-norma yang dirumuskan dalam bentuk bahasa. Dalam sistem hukum modern, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kualitas bahasa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas, kepastian, dan keberlakuan suatu norma hukum. Bahasa hukum yang tidak jelas, multitafsir, ambigu, atau inkonsisten berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya mengganggu kepastian hukum dan pelaksanaan hukum di masyarakat.¹

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap penggunaan bahasa hukum yang baku, jelas, dan sistematis telah menjadi perhatian sejak pembentukan berbagai regulasi mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penggunaan bahasa hukum yang tepat tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, tetapi juga berkaitan erat dengan substansi hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tujuan hukum itu sendiri. Bahasa hukum yang tidak dirumuskan secara tepat dapat menimbulkan ketidakjelasan norma (*vague norms*), konflik norma (*conflicting norms*), maupun kekosongan norma (*legal gaps*) yang berdampak pada rendahnya kualitas regulasi.²

Dalam beberapa penelitian terbaru, misalnya studi oleh Meilina Widya Dali, Meilina Widya Dali, Aprilia Misda Wati Karim, Chellsea Florenzia Mahadewi, Rahmi Djafar, Hasra Mololonto, Zaskia Chika Sukerta, Obetsius Stive Kalangit, Ahmad Kamal Pohontu, Wahyu Ananta Lapananda, Alief Qurrahman H. Saidi, Mohamad Raditullah H. Sabah, dan Andika Putra Pratama Rais (2025) menemukan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah (khususnya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo) pada umumnya telah sesuai dengan kaidah bahasa hukum. Namun demikian, masih ditemukan penggunaan istilah teknis dan frasa administratif yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila tidak disertai dengan kejelasan konteks dan konsistensi makna.

Permasalahan kualitas bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia masih menjadi isu yang relevan hingga saat ini. Berbagai peraturan sering kali memuat istilah yang tidak memiliki definisi yang jelas, penggunaan frasa yang berbeda

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 9.

² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cet. ke-20 (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 245.

Reunisah Darwanti Putri Siregar, & Rotua Valentina Sagala : Rekonstruksi Ragam Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

untuk substansi yang sama, serta konstruksi kalimat yang terlalu panjang dan kompleks sehingga menyulitkan pemahaman masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya beragam interpretasi dalam penerapan hukum dan sering menjadi objek pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.³

Secara normatif, penggunaan bahasa hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat kejelasan rumusan, menggunakan istilah yang pasti, memiliki sistematika yang logis, serta menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan multitafsir.⁴ Namun demikian, praktik pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa implementasi kaidah bahasa hukum tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Perspektif teori kepastian hukum menempatkan kejelasan norma sebagai salah satu prasyarat utama terciptanya hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang harus diwujudkan melalui norma yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi penerapannya.⁵ Kepastian hukum akan sulit diwujudkan apabila peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa yang tidak tegas dan membuka peluang terjadinya penafsiran yang berbeda-beda. Dengan demikian, kualitas bahasa hukum menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan kepastian hukum.⁶

Selain itu, teori perancangan undang-undang (*legislative drafting theory*) menegaskan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi yang diatur, tetapi juga oleh teknik perumusan norma yang digunakan. Thornton menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dirancang dengan memperhatikan aspek kejelasan

³ Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 308.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lampiran II angka 254.

⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk dan Stanley L. Paulson (Cambridge: Harvard University Press, 2006), hlm. 73.

⁶ M Jeffri Arlinandes Chandra, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sistematis, Harmonisasi dan Terpadu di Indonesia", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1 (Maret 2022), hlm. 10.

Reunisah Darwanti Putri Siregar, & Rotua Valentina Sagala : Rekonstruksi Ragam Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

bahasa, konsistensi istilah, ketepatan definisi, dan struktur norma agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif.⁷ Oleh karena itu, rekonstruksi ragam bahasa hukum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia.

Rekonstruksi ragam bahasa hukum dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak hanya berarti melakukan penyederhanaan bahasa hukum, tetapi juga membangun model bahasa hukum yang mampu menjembatani kebutuhan kepastian hukum dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Rekonstruksi tersebut harus diarahkan pada pembentukan norma hukum yang lebih jelas, terukur, mudah dipahami, serta tetap mempertahankan karakteristik hukum sebagai instrumen pengaturan yang memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengenai penelitian rekonstruksi ragam bahasa hukum dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi karakteristik bahasa hukum yang digunakan saat ini serta merumuskan model rekonstruksi bahasa hukum yang dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kepastian hukum dan teori perancangan undang-undang sebagai landasan dalam menganalisis hubungan antara ragam bahasa hukum dan kepastian hukum dalam pembentukan regulasi.⁸

⁷ Kudrat Abdillah dkk, "Peran Bahasa Dalam Kontruksi Hukum di Indonesia", *Jurnal As-Shahifah*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 17.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi karakteristik ragam bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan, menemukan berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan multitafsir, serta merumuskan model rekonstruksi bahasa hukum yang lebih jelas, sistematis, dan konsisten guna mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ragam Bahasa Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

1.1 Konsep Ragam Bahasa Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Bahasa hukum merupakan salah satu ragam bahasa khusus yang digunakan sebagai sarana untuk merumuskan norma hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi yuridis. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, bahasa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan kehendak pembentuk undang-undang ke dalam norma yang dapat dipahami, diterapkan, dan ditegakkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bahasa hukum tidak hanya dituntut memenuhi kaidah kebahasaan yang baik dan benar, tetapi juga harus mampu menjamin kepastian makna agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.¹⁰

Menurut Maria Farida Indrati, bahasa peraturan perundang-undangan merupakan bahasa yang tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, namun memiliki karakteristik tersendiri berupa ketepatan istilah, kejelasan rumusan, konsistensi penggunaan terminologi, serta sistematika yang logis. Bahasa hukum harus mampu menghindari ambiguitas karena setiap kata, frasa, maupun kalimat yang digunakan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.¹¹ Oleh sebab itu, bahasa hukum berbeda dengan bahasa umum yang lebih fleksibel dalam penggunaan makna dan interpretasi.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 14; Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 277.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93.

¹¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 245.

Hemat Penulis keberadaan bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan juga berkaitan erat dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas tersebut menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata, struktur kalimat, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan hukum.¹²

1.2 Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Ragam bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari ragam bahasa lainnya. Pertama, bahasa hukum bersifat normatif karena digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat melalui perintah, larangan, izin, maupun pembebanan kewajiban hukum. Bahasa hukum tidak sekadar menjelaskan suatu keadaan, tetapi menciptakan norma yang mengikat secara yuridis.¹³

Kedua, bahasa hukum harus bersifat pasti dan tegas. Kepastian makna merupakan unsur utama dalam penyusunan norma hukum karena setiap ketidakjelasan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berdampak pada ketidakpastian hukum.¹⁴ Oleh karena itu, penggunaan istilah dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara konsisten dan diberikan definisi yang jelas apabila memiliki kemungkinan menimbulkan multitafsir.¹⁵

Ketiga, bahasa hukum harus bersifat objektif dan impersonal. Rumusan norma hukum tidak boleh memuat unsur subjektivitas pembentuk undang-undang, melainkan harus disusun secara netral agar berlaku umum bagi seluruh subjek hukum yang menjadi sasaran pengaturan. Karakteristik ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam penerapan hukum.¹⁶

Keempat, bahasa hukum harus memiliki struktur yang sistematis. Setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan hubungan logis antara

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf f.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 76.

¹⁴ Normand Edwin Elnizar, "Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penafsiran Konstitusi Untuk Jaminan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, (2022), hlm. 590.

¹⁵ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 162.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 84.

Reunisah Darwanti Putri Siregar, & Rotua Valentina Sagala : Rekonstruksi Ragam Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

norma yang satu dengan norma lainnya sehingga membentuk suatu sistem hukum yang utuh. Ketidaksistematiskan dalam penyusunan norma sering kali menimbulkan konflik norma dan kesulitan dalam implementasi regulasi.¹⁷

1.3 Permasalahan Ragam Bahasa Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Meskipun berbagai pedoman telah mengatur penggunaan bahasa hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, praktik legislasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu masalah yang paling sering ditemukan adalah penggunaan istilah yang tidak konsisten. Dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, istilah yang merujuk pada objek hukum yang sama sering kali menggunakan terminologi yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma.¹⁸

Permasalahan berikutnya adalah munculnya norma yang bersifat multitafsir (*multi-interpretative norms*). Multitafsir terjadi ketika suatu ketentuan menggunakan frasa yang tidak memiliki batasan makna yang jelas sehingga membuka peluang munculnya berbagai interpretasi yang berbeda. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat menyebabkan perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan.¹⁹

Selain itu, banyak peraturan perundang-undangan yang menggunakan konstruksi kalimat yang panjang dan kompleks. Kalimat yang terlalu panjang sering kali memuat berbagai unsur norma dalam satu rumusan sehingga menyulitkan masyarakat untuk memahami maksud pengaturan. Dalam perspektif teknik legislasi modern, penggunaan kalimat yang sederhana dan langsung lebih dianjurkan karena mampu meningkatkan keterbacaan (*readability*) dan efektivitas norma hukum.²⁰

Permasalahan lainnya adalah masih ditemukannya penggunaan istilah asing tanpa penjelasan yang memadai. Fenomena ini semakin meningkat seiring berkembangnya regulasi di bidang teknologi, ekonomi digital, dan investasi. Penggunaan istilah asing yang

¹⁷ Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Disertasi UI, 1990), hlm. 311.

¹⁸ M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, dan Ade Kosasih, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1 (2022), hlm. 4.

¹⁹ Ibid, hlm. 7.

²⁰ Helen Xanthaki, *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation* (Oxford: Hart Publishing, 2014), hlm. 47.

tidak disertai definisi yang jelas dapat menghambat pemahaman masyarakat serta berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik.²¹

1.4 Analisis Ragam Bahasa Hukum Berdasarkan Teori Perancangan Undang-Undang

Dalam perspektif teori perancangan undang-undang (*legislative drafting theory*), kualitas suatu regulasi sangat ditentukan oleh kualitas bahasa yang digunakan dalam perumusannya. Thornton menjelaskan bahwa suatu norma hukum yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan (*clarity*), ketepatan (*precision*), kesederhanaan (*simplicity*), dan konsistensi (*consistency*). Bahasa hukum yang gagal memenuhi prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas regulasi.²²

Helen Xanthaki menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkualitas tidak hanya harus benar secara substansi, tetapi juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna utama hukum. Oleh karena itu, bahasa hukum perlu dirancang dengan memperhatikan aspek keterbacaan, struktur kalimat yang efektif, serta penggunaan terminologi yang konsisten.²³

Dalam konteks Indonesia, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebenarnya telah mengatur secara rinci teknik penggunaan bahasa hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berbagai temuan dalam praktik legislasi menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya peraturan yang diuji di Mahkamah Konstitusi akibat ketidakjelasan rumusan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ragam bahasa hukum memiliki posisi strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menentukan keberhasilan suatu regulasi dalam mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembenahan ragam bahasa hukum perlu dilakukan melalui penguatan teknik perancangan peraturan perundang-undangan, standarisasi terminologi hukum nasional, peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas rumusan norma sebelum suatu peraturan ditetapkan.

²¹ Tifani Rizki Dianisa dan Gayatri Dyah Suprobawati, "Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Sovereignty*, Vol. 1 No. 2 (2022), hlm. 159.

²² G.C. Thornton, *Legislative Drafting*, 4th Edition (London: Butterworths, 1996), hlm. 128

²³ Helen Xanthaki, *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation*, hlm. 52.

²⁴ Wika Yudha Shanti, "Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 277.

Reunisah Darwanti Putri Siregar, & Rotua Valentina Sagala : Rekonstruksi Ragam Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Dengan demikian, ragam bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berupa ketidakjelasan rumusan, inkonsistensi terminologi, penggunaan istilah yang multitafsir, dan lemahnya keterbacaan norma. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi bahasa hukum yang lebih sistematis agar mampu mendukung terwujudnya kepastian hukum sebagaimana menjadi tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Rekonstruksi Bahasa Hukum Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum

2.1 Hubungan Bahasa Hukum dan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menghendaki adanya norma yang jelas, konsisten, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara sama terhadap setiap subjek hukum. Dalam perspektif teori kepastian hukum, hukum harus memberikan pedoman perilaku yang tegas sehingga masyarakat dapat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma hukum tersebut.²⁵

Bahasa hukum yang ambigu, multitafsir, atau tidak konsisten akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Ketika suatu norma dapat ditafsirkan secara berbeda oleh aparat penegak hukum, lembaga peradilan, maupun masyarakat, maka tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan dan kepastian menjadi sulit tercapai. Dalam praktik legislasi di Indonesia, tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi karena rumusan norma dianggap kabur (*vague norm*), tidak lengkap, atau membuka ruang interpretasi yang terlalu luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas bahasa hukum memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepastian hukum suatu regulasi.²⁶

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum dirumuskan secara jelas, logis, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum menghendaki adanya norma yang tidak berubah-ubah, tidak saling bertentangan, serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²⁷ Dengan demikian,

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 92.

²⁶ Rati Riana, Muhammad Junaidi, "Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol 15, No. 4, (2018), hlm. 277.

²⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 2006), hlm. 73.

Reunisah Darwanti Putri Siregar, & Rotua Valentina Sagala : Rekonstruksi Ragam Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan kehendak pembentuk undang-undang secara tepat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya.

2.2 Problematika Bahasa Hukum yang Menghambat Kepastian Hukum

Salah satu permasalahan utama dalam sistem legislasi Indonesia adalah masih banyak ditemukan norma hukum yang dirumuskan secara tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut dapat berupa penggunaan istilah yang tidak memiliki definisi yang pasti, penggunaan frasa yang terlalu umum, maupun penggunaan konsep hukum yang tidak dijelaskan secara memadai dalam ketentuan umum. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali menggunakan interpretasi yang berbeda terhadap norma yang sama.²⁸

Permasalahan lain adalah inkonsistensi terminologi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa regulasi, istilah yang memiliki makna serupa sering dirumuskan dengan nomenklatur yang berbeda sehingga menimbulkan kesulitan dalam harmonisasi hukum. Selain itu, terdapat pula peraturan yang menggunakan istilah asing tanpa penjelasan yang memadai sehingga menimbulkan hambatan dalam pemahaman norma oleh masyarakat.²⁹

Bentuk persoalan lainnya adalah penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan kompleks. Struktur kalimat yang tidak efektif sering kali menyebabkan norma hukum sulit dipahami oleh masyarakat umum. Padahal, salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya kejelasan rumusan yang memungkinkan masyarakat memahami substansi norma tanpa harus melakukan interpretasi yang berlebihan.³⁰ Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa bahasa hukum tidak hanya merupakan persoalan linguistik, tetapi juga persoalan yuridis yang berhubungan langsung dengan efektivitas hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

2.3 Rekonstruksi Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Rekonstruksi bahasa hukum merupakan upaya pembaruan terhadap pola perumusan norma hukum agar lebih jelas, sistematis, konsisten, dan mudah dipahami tanpa mengurangi sifat mengikatnya sebagai norma hukum. Rekonstruksi tersebut diperlukan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 198.

²⁹ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 145.

³⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 212.

Reunisah Darwanti Putri Siregar, & Rotua Valentina Sagala : Rekonstruksi Ragam Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

mengingat perkembangan masyarakat modern menuntut adanya regulasi yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipahami dan diterapkan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan.³¹

Berdasarkan teori *legislative drafting*, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi dasar rekonstruksi bahasa hukum. Pertama, prinsip kejelasan (*clarity*), yaitu penggunaan kata dan istilah yang memiliki makna pasti serta menghindari penggunaan frasa yang ambigu. Kedua, prinsip kesederhanaan (*simplicity*), yaitu penyusunan kalimat yang efektif dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi norma. Ketiga, prinsip konsistensi (*consistency*), yaitu penggunaan istilah hukum yang seragam dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Keempat, prinsip ketepatan (*precision*), yaitu penggunaan istilah yang sesuai dengan maksud pengaturan dan tidak menimbulkan multitafsir.³²

Rekonstruksi bahasa hukum juga perlu dilakukan melalui standarisasi terminologi hukum nasional. Saat ini masih terdapat berbagai istilah yang digunakan secara berbeda dalam berbagai regulasi meskipun memiliki substansi yang sama. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman terminologi hukum nasional yang dapat menjadi acuan bagi para perancang peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting untuk meningkatkan harmonisasi regulasi dan mencegah munculnya konflik norma akibat perbedaan penggunaan istilah hukum.³³

Selain itu, rekonstruksi bahasa hukum harus diarahkan pada penerapan konsep *plain legal language* atau bahasa hukum yang sederhana. Konsep ini berkembang di berbagai negara sebagai respons terhadap kompleksitas bahasa hukum yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat. Penggunaan bahasa hukum yang lebih sederhana tidak berarti mengurangi kualitas hukum, tetapi justru meningkatkan aksesibilitas hukum dan memperkuat kepastian hukum karena norma dapat dipahami secara lebih luas oleh masyarakat.³⁴

2.4 Model Rekonstruksi Bahasa Hukum untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Berdasarkan analisis penulis terhadap berbagai permasalahan bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi bahasa

³¹ Nurul Qomar, Hardianto Djanggih, "Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan", *Jurnal JKH*, Vol. 11, No. 3, (2017), hlm. 346.

³² Helen Xanthaki, *Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 61.

³³ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 1 (2018), hlm. 5.

³⁴ Michele M. Asprey, *Plain Language for Lawyers*, 5th Edition (Sydney: Federation Press, 2010), hlm. 34.

Reunisah Darwanti Putri Siregar, & Rotua Valentina Sagala : Rekonstruksi Ragam Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

hukum yang terdiri atas empat komponen utama. Pertama, rekonstruksi struktural melalui penyederhanaan konstruksi kalimat hukum. Setiap norma harus dirumuskan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan langsung pada substansi pengaturan. Kalimat yang terlalu panjang sebaiknya dipecah menjadi beberapa ketentuan yang lebih spesifik agar mudah dipahami dan diterapkan.³⁵

Kedua, rekonstruksi terminologis melalui standarisasi istilah hukum nasional. Setiap istilah hukum yang digunakan dalam regulasi harus memiliki definisi yang jelas dan digunakan secara konsisten dalam seluruh sistem peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peluang munculnya multitafsir dapat diminimalkan.³⁶ Ketiga, rekonstruksi substantif melalui penguatan asas kejelasan rumusan dalam proses legislasi. Sebelum suatu rancangan peraturan ditetapkan, perlu dilakukan pengujian kualitas bahasa hukum (*legal language review*) untuk memastikan bahwa setiap norma telah memenuhi standar kejelasan dan kepastian hukum.³⁷

Keempat, rekonstruksi kelembagaan melalui peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan. Perancang peraturan tidak hanya harus memahami aspek hukum substantif, tetapi juga harus memiliki kemampuan linguistik dan teknik perancangan peraturan yang memadai. Dengan demikian, kualitas bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.³⁸

2.5 Implikasi Rekonstruksi Bahasa Hukum terhadap Kepastian Hukum

Implementasi rekonstruksi bahasa hukum akan memberikan berbagai dampak positif terhadap sistem hukum nasional. Pertama, meningkatnya kejelasan norma hukum sehingga mengurangi potensi terjadinya perbedaan interpretasi. Kedua, meningkatnya efektivitas penegakan hukum karena aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menerapkan norma.³⁹ Ketiga, meningkatnya akses masyarakat terhadap hukum karena regulasi menjadi lebih mudah dipahami. Keempat, berkurangnya potensi sengketa hukum yang disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan norma.⁴⁰

³⁵ Ibid, hlm. 41.

³⁶ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, hlm. 163.

³⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 91.

³⁸ A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-undangan Indonesia," hlm. 24.

³⁹ Zaid Afif, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Dialog*, Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 14.

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, hlm. 218.

Reunisah Darwanti Putri Siregar, & Rotua Valentina Sagala : Rekonstruksi Ragam Bahasa Hukum dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Dengan demikian, rekonstruksi bahasa hukum merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kualitas bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma tersebut. Oleh karena itu, pembaruan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan melalui rekonstruksi bahasa hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam pembangunan hukum nasional yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa ragam bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan merupakan bahasa khusus yang digunakan untuk merumuskan norma hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan menimbulkan akibat hukum. Bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik normatif, pasti, objektif, sistematis, dan konsisten sehingga mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Namun demikian, praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti penggunaan istilah yang tidak konsisten, rumusan norma yang multitafsir, penggunaan kalimat yang terlalu kompleks, serta lemahnya standarisasi terminologi hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma dan mengurangi efektivitas penerapan hukum, sehingga tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Rekonstruksi bahasa hukum merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan struktur kalimat hukum, standarisasi terminologi hukum nasional, penguatan asas kejelasan rumusan, penerapan prinsip *plain legal language*, serta peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan. Melalui rekonstruksi tersebut, norma hukum akan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, konsisten, dan terhindar dari multitafsir sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum, meminimalkan sengketa akibat perbedaan interpretasi, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi ragam bahasa hukum dalam teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang responsif, berkepastian hukum, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat, dkk. "Peran Bahasa Dalam Kontruksi Hukum di Indonesia." *Jurnal As-Shahifah*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog*, Vol. 6, No. 1 (2018).
- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1 (2018).
- Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Asprey, Michele M. *Plain Language for Lawyers*. 5th Edition. Sydney: Federation Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Attamimi, Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, dan Ade Kosasih. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1 (2022).
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1 (2022).
- Dianisa, Tifani Rizki, dan Gayatri Dyah Suprobawati. "Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Sovereignty*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Elnizar, Normand Edwin. "Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penafsiran Konstitusi Untuk Jaminan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3 (2022).
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*.

- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Cetakan ke-20. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Nurul Qomar, dan Hardianto Djanggih. "Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan." *Jurnal JKH*, Vol. 11, No. 3 (2017).
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Riana, Rati, dan Muhammad Junaidi. "Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4 (2018).
- Shanti, Wika Yudha. "Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2016).
- Sjarif, Fitriani Ahlan. "Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2 (2012).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Thornton, G.C. *Legislative Drafting*. 4th Edition. London: Butterworths, 1996.
- Xanthaki, Helen. "Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born." *Institute of Advanced Legal Studies Journal*, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Xanthaki, Helen. *Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation*. Oxford: Hart Publishing, 2014.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.